



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Irfan Bin H. Ramli
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Indah 6 Lr. 2 No. 9 Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Irfan Bin H. Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Abd. Halil, S.H., Advokad dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jalan Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar atau berkantor Asosiasi Bantuan Hukum,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 58, berdasarkan penetapan 251/Pid Sus/2021/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN Bin H. RAMLI** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN Bin H. RAMLI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah pembungkus rokok Merk Sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) Sachet plastic bening masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat netto 9,1550 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO tipe A5s, warna Biru hitam dengan Nomor Simcard 081341274327.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman selama 11 tahun dan denda 1.000.000.000,- subsidair tiga bulan penjara kepada terdakwa sangatlah berat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karena terdakwa hanyalah pengedar dalam skala kecil yang tidak patut disamakan dengan pengedar dalam jumlah besar dan yang mendapatkan keuntungan hanyalah untuk memakai saja, terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap kooperatif, terdakwa telah menyesal atas perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia **terdakwa IRFAN Bin H. RAMLI** pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Teuku Umar Kel Kaluku Bodoa Kec Tallo Kota Makassar, dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan kepada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP) sehingga Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu yang beratnya diatas 5 (lima) gram"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 13.30 wita, terdakwa di telpon Lk. RISAL (DPO) dengan mengatakan ingin memesan barang berupa Narkotika Gol I sebanyak 10 (sepuluh) Gram, sehingga terdakwa menelfon Lk. FAJAR (DPO) dengan menggunakan Hp nya merk OPPO tipe A5s warna biru hitam dengan nomor simcard 081341274327, kemudian Lk FAJAR mengatakan langsung hubungi saja JALPA bin JAYA sehingga terdakwa menelpon saksi JALPA BIN JAYA dengan mengatakan ada barangmu 10 (sepuluh) Gram sehingga saksi JALPA BIN JAYA mengatakan ada, harganya Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), setelah itu pada pukul 14.00 wita terdakwa menuju ke tempat saksi JALPA BIN JAYA di Jl. Teuku Umar Kel Kaluku Bodoa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec Tallo Kota Makassar dan mengambil pesanan shabunya tersebut, namun pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uangnya dan mengatakan nanti setelah barangnya laku terjual ke RISAL barulah uangnya diserahkan ke JALPA, lalu setelah itu terdakwa kembali kerumah dan mengkonsumsi sedikit dari shabu tersebut, lalu kemudian pada pukul 14.30 wita, terdakwa menuju ke tempat kosan Lk.RISAL di Jl. Yampo Dg Naba Kel Tombolo Kec Somba Opu Kab Gowa dan setelah sampai di Jl. Yampo Dg Naba Kel Tombolo Kec Somba Opu Kab Gowa pada pukul 15.00 wita, terdakwa di berhentikan oleh saksi SUDIRMAN dan beberapa personil Sat Narkoba Polres Gowa tepatnya di pinggir jalan lalu kemudian saksi SURIMAN bersama tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) pembungkus rokok Merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis Shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO tipe A5s, warna Biru hitam dengan Nomor Simcard 081341274327 ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi SUDIRMAN dan tim menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JALPA sehingga langsung dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap LK. JALPA BIN JAYA di Jl. Teuku Umar 14 Kel Kaluku Badoa Kec Tallo Kota Makassar, Kemudian setelah berhasil menangkap Lk.JALPA BIN JAYA kemudian terdakwa bersama LK. JALPA BIN JAYA di bawa ke Polres Gowa untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 2193/NNF/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, Hasil Pemeriksaan yaitu sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. Pembungkus rokok Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,1550 gram, diberi nomor barang bukti 7592/2021/NNF
2. 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka IRFAN Bin H. RAMLI, diberi nomor barang bukti 7593/2021/NNF

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :7592/2021/NNF dan 7593/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yakni dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu, yaitu tanpa hak atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa Ia **terdakwa IRFAN Bin H. RAMLI** pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Jl. Yampo Dg Naba Kel Tombolo Kec Somba Opu Kab Gowa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, jenis Shabu yang beratnya diatas 5 (lima) gram**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 13.30 wita, terdakwa di telpon Lk. RISAL (DPO) dengan mengatakan ingin memesan barang berupa Narkotika Gol I sebanyak 10 (sepuluh) Gram, sehingga terdakwa menelfon Lk. FAJAR (DPO) dengan menggunakan Hp nya merk OPPO tipe A5s warna biru hitam dengan nomor simcard 081341274327, kemudian Lk FAJAR mengatakan langsung hubungi saja JALPA bin JAYA sehingga terdakwa menelpon saksi JALPA BIN JAYA dengan mengatakan ada barangmu 10 (sepuluh) Gram sehingga saksi JALPA BIN JAYA mengatakan ada, harganya Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), setelah itu pada pukul 14.00

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm



wita terdakwa menuju ke tempat saksi JALPA BIN JAYA di Jl. Teuku Umar Kel Kaluku Bodoa Kec Tallo Kota Makassar dan mengambil pesanan shabunya tersebut, namun pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uangnya dan mengatakan nanti setelah barangnya laku terjual ke RISAL barulah uangnya diserahkan ke JALPA, lalu setelah itu terdakwa kembali kerumah dan mengkonsumsi sedikit dari shabu tersebut, lalu kemudian pada pukul 14.30 wita, terdakwa menuju ke tempat kosan Lk.RISAL di Jl. Yampo Dg Naba Kel Tombolo Kec Somba Opu Kab Gowa dan setelah sampai di Jl. Yampo Dg Naba Kel Tombolo Kec Somba Opu Kab Gowa pada pukul 15.00 wita, terdakwa di berhentikan oleh saksi SUDIRMAN dan beberapa personil Sat Narkoba Polres Gowa tepatnya di pinggir jalan lalu kemudian saksi SURIMAN bersama tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) pembungkus rokok Merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis Shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO tipe A5s, warna Biru hitam dengan Nomor Simcard 081341274327 ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi SUDIRMAN dan tim menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JALPA sehingga langsung dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap LK. JALPA BIN JAYA di Jl. Teuku Umar 14 Kel Kaluku Badoa Kec Tallo Kota Makassar, Kemudian setelah berhasil menangkap Lk.JALPA BIN JAYA kemudian terdakwa bersama LK. JALPA BIN JAYA di bawa ke Polres Gowa untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 2193/NNF/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, Hasil Pemeriksaan yaitu sebagai berikut : -----

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. Pembungkus rokok Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,1550 gram, diberi nomor barang bukti 7592/2021/NNF
2. 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka IRFAN Bin H. RAMLI, diberi nomor barang bukti 7593/2021/NNF

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7592/2021/NNF dan 7593/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yakni dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu, yaitu tanpa hak atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan atas diri terdakwa karena telah ditemukan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota satuan Narkoba Polres Gowa yaitu BRIPKA Alauddin Yusran, S.H, BRIGPOL Syamsuriadi dan BRIPTU Sudirman dipimpin oleh Kanit Idik II Pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat dipinggir jalan Jl. Yompo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Irfan Bin H. Ramli pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat dipinggir jalan Jl. Yompo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa yaitu sebuah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok merk Sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika gol. I jenis shabu dan Handphone android merk Oppo tipe A5s warna biru hitam sedangkan barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Jalpa Bin Jaya (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 Wita di Jalan Teuku Umar 14, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yaitu 1 (satu) buah handphone android merk Vivo model 1820 warna kombinasi hitam biru;

- Bahwa barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa Irfan Bin H. Ramli dan hadphone android merk Oppo tipe A5s warna biru hitam ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa Irfan sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Jalpa Bin Jaya ditemukan barang bukti berupa handphone android merk Vivo model 1820 warna kombinasi hitam biru didalam saku celana depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh terdakwa Jalpa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana Narkotika sehingga pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat dipinggir jalan Jl. Yompo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba opu, kabupaten Gowa petugas Satres Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang lelaki yang kemudian diketahui namanya bernama lelaki Irfan Bin H. Ramli, dimana kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa Irfan dan handphone android merk Oppo tipe A5s warna biru hitam didalam saku kanan bagian depan celana yang digunakan, kemudian dilakukan interogasi perihal tersebut akan diantarkan kepada seorang temannya yang diperoleh dari saksi Jalpa Bin Jaya, kemudian kami melakukan pengembangan dan menyuruh terdakwa Irfan menunjukkan keberadaan saksi Jalpa, kemudian kami berhasil mengamankan saksi Jalpa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 Wita di Jalan Teuku Umar 14, Kelurahan kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo Kota Makassar, terhadap saksi Jalpa pada saat dilakukan interogasi menyampaikan dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap terdakwa Irfan benar dari dirinya dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa handphone android merk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo model 1820 warna kombinasi hitam biru, keduanya kemudian diamankan ke kantor Polres Gowa dan barang bukti dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap terdakwa Irfan bahwa pemilik barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merek sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu adalah pesanan seorang temannya yang bernama lelaki RISAL yang hendak dia antarkan, dimana barang bukti tersebut sebelumnya diberikan oleh saksi Jalpa;
- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap terdakwa Irfan menyampaikan bahwa barang bukti tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dimana setelah diterima uangnya dari lelaki Rizal barulah terdakwa Irfan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Jalpa;
- Bahwa sesuai hasil interogasi saksi terhadap saksi Jalpa, bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari lelaki Jafar (DPO) di Kota Makassar untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan atas diri terdakwa karena telah ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota satuan Narkoba Polres Gowa yaitu BRIPKA Alauddin Yusran, S.H, BRIGPOL Syamsuriadi dan BRIPTU Sudirman dipimpin oleh Kanit Idik II Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat dipinggir jalan Jl. Yompo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Irfan Bin H. Ramli pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat dipinggir jalan Jl. Yompo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa yaitu sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika gol. I jenis shabu dan Handphone android merk Oppo tipe A5s warna biru hitam sedangkan barang bukti

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Jalpa Bin Jaya (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 Wita di Jalan Teuku Umar 14, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yaitu 1 (satu) buah handphone android merk Vivo model 1820 warna kombinasi hitam biru;

- Bahwa barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa Irfan Bin H. Ramli dan hadphone android merk Oppo tipe A5s warna biru hitam ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa Irfan sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Jalpa Bin Jaya ditemukan barang bukti berupa handphone android merk Vivo model 1820 warna kombinasi hitam biru didalam saku celana depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh terdakwa Jalpa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana Narkotika sehingga pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat dipinggir jalan Jl. Yompo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba opu, kabupaten Gowa petugas Satres Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang lelaki yang kemudian diketahui namanya bernama lelaki Irfan Bin H. Ramli, dimana kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa Irfan dan handphone android merk Oppo tipe A5s warna biru hitam didalam saku kanan bagian depan celana yang digunakan, kemudian dilakukan interogasi perihal tersebut akan diantarkan kepada seorang temannya yang diperoleh dari saksi Jalpa Bin Jaya, kemudian kami melakukan pengembangan dan menyuruh terdakwa Irfan menunjukkan keberadaan saksi Jalpa, kemudian kami berhasil mengamankan saksi Jalpa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 Wita di Jalan Teuku Umar 14, Kelurahan kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo Kota Makassar, terhadap saksi Jalpa pada saat dilakukan interogasi menyampaikan dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap terdakwa Irfan benar dari dirinya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa handphone android merk Vivo model 1820 warna kombinasi hitam biru, keduanya kemudian diamankan ke kantor Polres Gowa dan barang bukti dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap terdakwa Irfan bahwa pemilik barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merek sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu adalah pesanan seorang temannya yang bernama lelaki RISAL yang hendak dia antarkan, dimana barang bukti tersebut sebelumnya diberikan oleh saksi Jalpa;
 - Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap terdakwa Irfan menyampaikan bahwa barang bukti tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dimana setelah diterima uangnya dari lelaki Rizal barulah terdakwa Irfan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Jalpa;
 - Bahwa sesuai hasil interogasi saksi terhadap saksi Jalpa, bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari lelaki Jafar (DPO) di Kota Makassar untuk dijual kembali;
 - Bahwa terdakwa bukan target operasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi Jalpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditemukan narkotika jenis shabu pada diri terdakwa;
 - Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat dipinggir jalan Jl. Yompo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika terdakwa Irfan ditangkap, nanti saksi diamankan oleh pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa sebelum saksi ditangkap terlebih dahulu terdakwa Irfan ditangkap karena kepemilikan Narkotika gol. I jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui jika ada barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa Irfan yaitu 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 11:00 Wita terdakwa ditelpon saudara Fajar untuk mengambil barang berupa Narkotika Gol I jenis shabu untuk diserahkan kepada terdakwa Irfan, tidak lama kemudian pada pukul 14:00 Wita saksi bertemu dengan terdakwa Irfan di Jalan Teuku Umar 14 Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo Kota Makassar dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu, tidak lama kemudian terdakwa Irfan pergi membawa barang tersebut dan saksi menunggu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan Teuku Umar 14 Kelurahan Kaluku Bodoa, kecamatan Tallo, Kota Makassar. Kemudian pada pukul 17:00 Wita datang petugas Sat. Narkoba Polres Gowa menangkap saksi dan langsung membawa saksi ke Polres Gowa;

- Bahwa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu yang saksi berikan kepada terdakwa Irfan adalah milik saudara Jafar, dan saksi hanya membantu Jafar menjualkan shabu tersebut dan apabila berhasil shabu terjual Jafar memberikan keuntungan sebanyak Rp. 500.000,-;
- Bahwa sudah dua kali saksi menjual shabu yang diperoleh dari Jafar;
- Bahwa adapun berat 2 sachet tersebut adalah 10 gram, dengan harga Rp. 10.000.000;
- Bahwa saksi sudah dua kali disuruh oleh jafar untuk mengantarkan narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan atas diri terdakwa karena telah ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat dipinggir jalan Jl. Yompo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Sat. Narkoba Polres Gowa hanya seorang diri, hasil pengembangan dari saksi yang mana saksi ditangkap sebelumnya dipinggir jalan di Jalan Yampo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa kemudian setelah saksi ditangkap kemudian terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri terdakwa, ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu adalah merupakan milik saksi jalpa (dalam berkas terpisah);
- Bahwa shabu tersebut terdakwa antarkan kepada Risal bertempat dikostnya yang beralamat di Jl. Yampo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba opu, kabupaten Gowa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat dari 2 (dua) sachet Narkotika Gol I jenis shabu tersebut yaitu 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 13:30 Wita terdakwa di telpon oleh saudara Rizal dengan mengatakan ingin memesan barang berupa Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga terdakwa menelpon saksi jalpa dengan mengatakan ada barangmu 10 (sepuluh) gram, lalu saksi jalpa mengatakan ada, setelah itu pada pukul 14:00 Wita terdakwa menuju tempat saksi jalpa di jalan Teuku Umar, Kelurahan Kaluku Bodoa, kecamatan Tallo Kota Makassar dan mengambil pesanan terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa kembali kerumah dan mengambil serta menggunakan barang tersebut sedikit, kemudian pada pukul 14:30 Wita terdakwa menuju tempat kost saudara Risal di Jalan Yampo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada pukul 15:00 Wita, terdakwa diberhentikan oleh personil Sat. Narkoba Polres Gowa dipinggir jalan Yampo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, kemudian menggeledah terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu, setelah itu mengintrogasi terdakwa dan langsung pengembangan untuk menangkap saksi jalpa di Jalan Teuku Umar 14, kelurahan Kaluku Bodoa, kecamatan Tallo Kota Makassar. Setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi jalpa bersama terdakwa dibawa ke Polres Gowa;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi jalpa namun hanya mendapat untung dari saudara Risal yaitu untung pakai bersama dengan saudara Risal;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika gol. I jenis shabu kepada saksi jalpa tidak langsung memberikan uang tetapi nanti setelah barang tersebut selesai terdakwa antarkan kepada saudara Risal barulah terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi jalpa;
- Bahwa terdakwa belum sempat ketemu saudara Risal;
- Bahwa belum ada transaksi uang karena saudara Risal belum memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi jalpa dengan cara terdakwa menelpon saksi jalpa dimana sebelumnya nomor handphone saksi jalpa terdakwa diberikan oleh saudara JAFAR;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya satu kali terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu dari saksi jalpa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat dipinggir jalan Jl. Yompo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi sudirman bersama dengan saksi akbar mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana Narkotika sehingga pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 15:00 Wita bertempat dipinggir jalan Jl. Yompo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba opu, kabupaten Gowa petugas Satuan Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Irfan Bin H. Ramli kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa rfan bin H.Ramli dan selain itu telah pula ditemukan barang bukti berupa handphone android merk Oppo tipe A5s warna biru hitam didalam saku kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa dan selanjutnya dilakukan interogasi perihal tersebut dimana barang bukti shabu tersebut akan diantarkan kepada seorang teman terdakwa Irfan yang telah memesan sebelumnya dan shabu tersebut diperoleh dari saksi Jalpa Bin Jaya (dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan dan saksi akbar menyuruh terdakwa Irfan menunjukkan keberadaan saksi Jalpa, kemudian saksi akbar dan saksi sudirman berhasil mengamankan saksi Jalpa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 Wita di Jalan Teuku Umar 14, Kelurahan kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo Kota Makassar, dan terhadap saksi Jalpa pada saat dilakukan interogasi menyampaikan dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa Irfan benar diperoleh dari terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa handphone android merk Vivo model 1820 warna kombinasi hitam biru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 13:30 Wita terdakwa di telpon oleh saudara Rizal dengan mengatakan ingin memesan barang berupa Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga terdakwa menelpon saksi jalpa dengan mengatakan ada barangmu 10 (sepuluh) gram, lalu saksi jalpa mengatakan ada, setelah itu pada pukul 14:00 Wita terdakwa menuju tempat saksi jalpa di jalan Teuku Umar, Kelurahan Kaluku

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bodoa, kecamatan Tallo Kota Makassar dan mengambil pesanan terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa kembali kerumah dan mengambil serta menggunakan barang tersebut sedikit, kemudian pada pukul 14:30 Wita terdakwa menuju ketempat kost saudara Risal di Jalan Yampo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada pukul 15:00 Wita, terdakwa diberhentikan oleh personil Sat. Narkoba Polres Gowa dipinggir jalan Yampo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, kemudian menggeledah terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu, setelah itu mengintrogasi terdakwa dan langsung pengembangan untuk menangkap saksi jalpa di Jalan Teuku Umar 14, kelurahan Kaluku Bodoa, kecamatan Tallo Kota Makassar. Setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi jalpa bersama terdakwa dibawa ke Polres Gowa;

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi jalpa namun hanya mendapat untung dari saudara Risal yaitu untung pakai bersama dengan saudara Risal;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no lab 2193/NNFV/2021, yang telah ditanda tangani I Gede Suaarthawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman, selaku pemeriksa pada laboratorium kriminalistik, dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa dan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 9,1550 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada subyek hukum pidana yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai *dader* atau pelaku, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Irfan bin H.Ramli** sebagai subyek hukum pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai orang perseorangan yang telah melakukan tindak pidana yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti telah terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 13:30 Wita terdakwa di telpon oleh saudara Rizal dengan mengatakan ingin memesan barang berupa Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga terdakwa menelpon saksi jalpa (dalam berkas terpisah) dengan mengatakan ada barangmu 10 (sepuluh) gram, lalu saksi jalpa mengatakan ada, setelah itu pada pukul 14:00 Wita terdakwa menuju ketempat saksi jalpa di jalan Teuku Umar, Kelurahan Kaluku Bodoa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Tallo Kota Makassar dan mengambil pesanan terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa kembali kerumah dan mengambil serta menggunakan barang tersebut sedikit, kemudian pada pukul 14:30 Wita terdakwa menuju tempat kost saudara Risal di Jalan Yampo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada pukul 15:00 Wita, dan dalam perjalanan terdakwa diberhentikan oleh personil Satuan Narkoba Polres Gowa dipinggir jalan Yampo Dg Naba, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, kemudian menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu, setelah itu menginterogasi terdakwa dan langsung melakukan pengembangan untuk menangkap saksi jalpa di Jalan Teuku Umar 14, kelurahan Kaluku Bodoa, kecamatan Tallo Kota Makassar. Setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi jalpa bersama terdakwa dibawa ke Polres Gowa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi jalpa namun hanya mendapat untung dari saudara Risal yaitu untung pakai bersama dengan saudara Risal;

Menimbang, bahwa dua sachet yang berisikan Kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu yang merupakan barang yang pesan oleh terdakwa dari saksi jalpa adalah positif mengandung metamfetamina dan berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2193/NNFV/2021, yang telah ditanda tangani I Gede Suaarthawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman, selaku pemeriksa pada laboratorium kriminalistik, dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa dan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 9,1550 gram selaku pemeriksa atas perintah kepala laboratorium forensik polri cabang Makassar, dengan hasil pemeriksaan : 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2634 adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas yang diperoleh dari berita acara Laboratoris Kriminalistik bahwa berat shabu-shabu yang ditemukan yaitu dengan berat 10 gram positif mengandung metamfetamina, hal mana shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi jalpa seharga Rp 10.000.000,-, dan atas pengakuan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut untuk diserahkan kepada risal yang telah dipesan sebelumnya sebanyak 10 gram, dengan harga Rp. 10.000.000,-;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Risal yang telah memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 10 gram, yang kemudian terdakwa menghubungi saksi jalpa menanyakan persediaan shabu, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari Risal dengan cara memakai shabu tersebut, sehingga dari fakta tersebut Majelis menilai perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan jual beli narkoba yang melebihi 5 gram;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menjual shabu-shabu tersebut adalah termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum) ;

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak”. dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif“

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “tanpa hak” adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda, namun dalam hal pengkhususan perbuatan maka Majelis Hakim akan menggunakan redaksi “tanpa hak“;

Menimbang, bahwa Pasal 35 UU No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Peredaran nakotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemidaktanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU no. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sedangkan dalam pasal 40 ayat (2) disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat disalurkan Pedagang besar farmasi tertentu kepada (a) Pedagang besar farmasi tertentu lainnya, (b) apotek, (c) sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, (d) rumah sakit; dan (e) lembaga ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan membeli narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan terdakwa termasuk bagian dari rangkaian kegiatan peredaran Narkoba sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 UU No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa tidak mempunyai maupun bekerja pada perusahaan yang berbadan hukum yang bergerak dibidang penyaluran farmasi, alat kesehatan maupun lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan serta terdakwa dalam membeli dan menyerahkan narkoba tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana telah Majelis pertimbangan sebelumnya adalah dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 maka oleh karenanya unsur tanpa hak telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim meyakini seluruh unsur “ **tanpa hak menjual narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) uu no 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok Merk sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) Sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkoba Gol I Jenis Sabu dengan berat netto 9,1550 gram, 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO tipe A5s, warna Biru hitam dengan Nomor Simcard 081341274327 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Irfan bin H.Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjual narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening masing-masing berisi Kristal bening Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat netto 9,1550 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO tipe A5s, warna Biru hitam dengan Nomor Simcard 081341274327.**Kesemuanya dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H., Ristanti Rahim, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani S, S.H.